



PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN DAN UJI COBA RENCANA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, serta mengurangi dampak bencana perlu pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah yang memiliki potensi ancaman bencana;
- b. bahwa pelaksanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYUSUNAN DAN UJI COBA RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat RPKB Daerah adalah dokumen yang berisi kebijakan, strategi dan pembagian tugas dan tanggung jawab antar instansi/lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola penanggulangan kedaruratan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu kejadian bencana.
3. Gladi Ruang adalah latihan berbentuk diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, mencari solusi terhadap permasalahan, menghimpun masukan, membangun kesepakatan dan/atau memvalidasi berbagai kebijakan, prosedur dan rencana yang ada.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintahan nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan dan uji coba RPKB Daerah.
- (2) Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan uji coba RPKB Daerah

yang sistematis dan pelibatan pihak terkait di daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN CAKUPAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH

Pasal 3

- (1) RPKB Daerah menjadi acuan untuk:
 - a. penyelenggaraan penanggulangan kedaruratan bencana di daerah;
 - b. penyusunan rencana kontingensi; dan
 - c. penyusunan rencana operasi.
- (2) RPKB Daerah disusun dengan mengacu pada:
 - a. KRB; dan
 - b. struktur organisasi tata kelola, tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pasal 4

- (1) RPKB Daerah mencakup:
 - a. pembagian tugas dan tanggung jawab;
 - b. identifikasi sumber daya; dan
 - c. mekanisme komando penanganan darurat bencana.
- (2) Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menentukan perangkat yang terlibat dalam penanggulangan kedaruratan bencana.
- (3) Identifikasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pendataan ketersediaan sumber daya yang digunakan saat penanggulangan kedaruratan bencana.
- (4) Mekanisme komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem komando penanganan darurat bencana.

BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH

Pasal 5

- (1) RPKB Daerah disusun oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 6

- Penyusunan RPKB Daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. finalisasi.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan kerangka acuan kerja;
- b. identifikasi para pihak;
- c. pembentukan tim penyusun; dan
- d. pengumpulan data.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. metode;
 - d. tahapan kegiatan dan waktu pelaksanaan; dan
 - e. pendanaan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.
- (3) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan konsultasi awal kerangka acuan kerja.
- (4) Konsultasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah provinsi kepada unit kerja BNPB yang menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah; dan
 - b. pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi.

Pasal 9

- (1) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk menentukan pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPKB Daerah.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana; dan
 - b. pendukung.

Pasal 10

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tim penyusun; dan
 - b. sekretariat.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tim perumus; dan
 - b. tim penulis.
- (3) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari BPBD.
- (5) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas perangkat daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Tim penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan BPBD dan dapat dibantu oleh:

- a. perangkat daerah;
- b. akademisi; dan/atau
- c. organisasi nonpemerintah.

Pasal 11

Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan lembaga atau perorangan yang memiliki kompetensi dan/atau kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Pasal 12

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data sumber daya yang dibutuhkan dalam penanggulangan kedaruratan bencana.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. penentuan karakteristik ancaman bencana;
 - b. penyusunan kerangka penanggulangan kedaruratan bencana; dan
 - c. penulisan RPKB Daerah.
- (2) Penentuan karakteristik ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan jenis ancaman bencana berdasarkan hasil KRB.
- (3) Penyusunan kerangka penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai substansi RPKB Daerah.
- (4) Penulisan RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai panduan penyusunan RPKB Daerah.

Pasal 14

- (1) Finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. asistensi;
 - b. konsultasi publik;
 - c. penyempurnaan rancangan RPKB Daerah; dan
 - d. penetapan.
- (2) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan keselarasan substansi dan sistematika rancangan RPKB Daerah.
- (3) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. unit kerja BNPB yang menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah kepada pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan menghimpun

masuk ke atas rancangan RPKB Daerah dari:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. media massa;
 - f. lembaga usaha; dan/atau
 - g. masyarakat.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD dan berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah.

Pasal 16

Finalisasi pada tahap asistensi dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilengkapi dengan pelaksanaan Gladi Ruang.

Pasal 17

Penyempurnaan rancangan RPKB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyempurnaan substansi/materi dan sistematika rancangan RPKB Daerah berdasarkan hasil asistensi dan konsultasi publik.

Pasal 18

- (1) Penyempurnaan rancangan RPKB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi RPKB Daerah.
- (2) Penetapan RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Pasal 19

RPKB Daerah disusun sesuai panduan yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

BAB V

MATERI DALAM RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH

Pasal 20

- (1) Materi RPKB Daerah meliputi:
 - a. karakteristik ancaman bencana; dan
 - b. tata kelola penanganan darurat bencana.
- (2) Karakteristik ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis ancaman bencana prioritas pada dokumen KRB.
- (3) Tata kelola penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi; dan
 - b. manajemen penanganan darurat bencana.

Pasal 21

- (1) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan

- kesepakatan tim perumus.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.
 - (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
 - (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk melaksanakan kebijakan secara efektif dan terpadu.

Pasal 22

- (1) Manajemen penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penentuan dan/atau penetapan status keadaan darurat bencana;
 - b. pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana;
 - c. keterlibatan para pihak penanganan darurat bencana;
 - d. organisasi pelaksana penanganan darurat bencana; dan
 - e. pengendalian operasi penanganan darurat bencana.
- (2) Penentuan dan/atau penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diawali dengan pelaksanaan kaji cepat.
- (3) Pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran operasi pada status darurat bencana.
- (4) Keterlibatan para pihak penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran peran pemerintah dan nonpemerintah dalam penanganan darurat bencana untuk pengeralahan sumber daya.
- (5) Organisasi pelaksana penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sistem komando penanganan darurat bencana.
- (6) Pengendalian operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian operasi penanganan darurat bencana.

Pasal 23

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), mencakup:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. dukungan sumber daya peralatan;
 - c. dukungan sumber daya logistik; dan
 - d. dukungan sumber daya anggaran.
- (2) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya manusia/personil berdasarkan keahlian untuk penanganan darurat bencana.
- (3) Dukungan sumber daya peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya peralatan untuk penanganan darurat bencana.
- (4) Dukungan sumber daya logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisikan kebijakan dan mekanisme pengerahan sumber daya logistik untuk penanganan darurat bencana.
- (5) Dukungan sumber daya anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisikan kebijakan dan mekanisme penggunaan anggaran dan sumber keuangan yang dapat dikelola dalam penanganan darurat bencana.
- (6) Dalam hal dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat diselenggarakan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak penanganan darurat bencana.

Pasal 24

- Pengendalian operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) terdiri atas:
- a. instruksi;
 - b. komando dan kendali;
 - c. koordinasi;
 - d. komunikasi; dan
 - e. pengelolaan informasi.

Pasal 25

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a memuat arahan, perintah, atau pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh kepala daerah.
- (2) Komando dan kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b memuat kebijakan dan mekanisme komando dan pengendalian penanganan kedaruratan bencana.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c memuat kebijakan dan mekanisme koordinasi dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d memuat kebijakan dan mekanisme komunikasi dalam penanganan kedaruratan bencana.
- (5) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf e memuat kebijakan dan mekanisme pengelolaan dan/atau penanganan informasi.

BAB VI PEMUTAKHIRAN

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga aktualitas dan validitas terhadap RPKB Daerah yang telah ditetapkan, RPKB Daerah dapat dilakukan pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
 - a. perubahan ancaman bencana;
 - b. perubahan organisasi/instansi; dan/atau
 - c. hasil evaluasi penanganan darurat bencana.
- (3) Proses pemutakhiran RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kesepakatan para pihak.
- (4) RPKB Daerah yang telah dimutakhirkan ditetapkan kembali oleh kepala daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah.

BAB VII UJI COBA

Pasal 27

- (1) Sebagai upaya penguatan kesiapsiagaan, pemerintah daerah melaksanakan uji coba setelah RPKB Daerah ditetapkan.
- (2) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Gladi Ruang.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

BAB VIII DISEMINASI

Pasal 28

- (1) Diseminasi RPKB Daerah dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama pihak terkait penanganan kedaruratan bencana.
- (2) Penyampaian RPKB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kedinasan.
- (3) RPKB Daerah disampaikan kepada BNPB sebagai laporan pelaksanaan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

- Pendanaan penyusunan dan uji coba RPKB Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR